



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG**



**SINERGI PELAYANAN, PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK
PASCA PERCERAIAN DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

NOMOR : 1249/KPA.W13- A12/HM.01.1/VII/2026

NOMOR : 000.4.7.2/2096/107/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. YURITA** : Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil, yang berkedudukan di Jalan Raya Raci Bangil, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ANI LATIFAH** : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No. 59A Pasuruan. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
9. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 474.14/810/109.5/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
10. Undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak hak anak);
14. Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Penyebaran dan Kompilasi Hukum Islam;
15. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
16. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum;
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Undang-undang TPKS No.2 tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual

untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan Sinergi Pelayanan, Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Pencegahan Perkawinan Anak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Untuk mensinergikan program PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan;
- b. Sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam berkoordinasi untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam sinergi pelayanan, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan pencegahan perkawinan anak;
- c. Kedua belah PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam hal tukar menukar data, konsultasi/pendampingan dan edukasi pra perkawinan dan ketahanan keluarga serta upaya pembinaan dan sosialisasi Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pendampingan pada eksekusi anak.
- d. Upaya Bersama (sinergitas) dari PARA PIHAK untuk melakukan penanganan perkara Dispensasi Kawin (perkawinan anak) di wilayah Kabupaten Pasuruan

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerja sama PARA PIHAK dalam sinergi pelayanan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta pencegahan perkawinan anak;
- b. Memitigasi dampak negatif perceraian sehingga tidak menimbulkan kluster kemiskinan baru, anak tidak putus sekolah dan hak-hak anak dan perempuan terpenuhi pasca perceraian secara efektif;

- c. Menurunkan tingkat perkawinan anak di Kabupaten Pasuruan;
- d. Percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pasuruan;
- e. Saling tukar menukar informasi dan data tentang perkawinan anak yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan penetapan di Pengadilan Agama Bangil;
- f. Upaya menekan angka permohonan dispensasi nikah dan mewujudkan Kabupaten Pasuruan Ramah Anak.
- g. Untuk memberikan pendampingan dan konseling bagi anak dan orang tua yang akan mengajukan perkara dispensasi kawin atau perkara eksekusi anak demi kepentingan terbaik anak;
- h. Untuk memberikan pemeriksaan kesiapan mental anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin, dan ;
- i. Untuk menghapus dan atau / meminimalisir terjadinya perkawinan anak di wilayah Kabupaten Pasuruan

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Sinergi Pelayanan, Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Pencegahan Perkawinan Anak .

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pendaftaran Perkara Permohonan Dispensasi Kawin ;

Orang tua yang berkehendak mengajukan pendaftaran permohonan dispensasi kawin bagi anak yang berada dibawah kekuasaannya /perwaliannya, terlebih dulu akan dilakukan upaya

- pendampingan/konseling dan pemeriksaan medis bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
- b. Pendampingan dan pemeriksaan mental anak yang dimohonkan dispensasi kawin;
 - c. Pendampingan dan kesiapan mental anak yang dimohonkan dispensasi kawin dilakukan oleh Petugas dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasuruan;
 - d. Pendaftaran dan Pelaksanaan sidang perkara permohonan Dispensasi Kawin, meliputi;
 - a) Pendaftaran perkara permohonan Dispensasi Kawin dilakukan oleh orang tua anak atau Kuasanya melalui media yang tersedia;
 - b) Persidangan perkara permohonan Dispensasi Kawin akan dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Layanan Konseling Psikologi bagi pemohon dispensasi nikah
 - f. Edukasi dan sosialisasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian;
 - g. Edukasi dan sosialisasi dampak negatif perkawinan anak;
 - h. Kemudahan akses informasi alur gugatan perceraian, konseling perkawinan dan eksekusi pelaksanaan putusan;
 - i. Layanan gratis gugatan perceraian untuk korban kekerasan perempuan dan anak yang tidak mampu;
 - j. Pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian;
 - k. Integrasi dan sinkronisasi data dalam perkara perceraian dan dalam perkara dispensasi kawin serta perkara isbat nikah;
 - l. Memperketat permohonan dispensasi nikah untuk menekan angka perkawinan anak;
 - m. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan;
 - n. Pemberian akses dan layanan konsultasi proses perwalian dan pengangkatan anak beserta hak-hak yang melekat di dalamnya;

- o. Pemberian akses informasi/data penyebab perceraian.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Penyelenggaraan Sinergi Pelayanan, Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Pencegahan Perkawinan Anak yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU yaitu memperoleh laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pendampingan mental dan konsultasi sinergi pelayanan, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan pencegahan perkawinan anak.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :
 - a. Bersama PIHAK KEDUA melakukan edukasi dengan menjadi Narasumber tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian bagi warga Kabupaten Pasuruan;
 - b. Bersama PIHAK KEDUA melakukan edukasi dan sosialisasi dengan menjadi Narasumber tentang dampak negatif perkawinan anak bagi warga Kabupaten Pasuruan;
 - c. Bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi terkait Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Memberikan akses informasi alur gugatan perceraian, konseling perkawinan dan eksekusi pelaksanaan putusan terkait pemenuhan hak perempuan dan anak kepada PIHAK KEDUA melalui kontak person petugas yang melakukan pelayanan dimaksud;
 - e. Memberikan bantuan/layanan gratis permohonan perceraian untuk korban kekerasan perempuan dan anak bagi yang tidak mampu;

- f. Menyediakan tempat atau ruangan untuk assesment/konseling psikologi dari PIHAK KEDUA terhadap anak-anak dalam perkara Dispensasi Kawin;
 - g. Memberikan pelayanan dalam bentuk pembinaan, pendampingan mental dan konsultasi sinergi pelayanan, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan pencegahan perkawinan anak.
 - h. Melakukan pencatatan pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin padadaftar yang disediakan untuk itu.
 - i. Menyiapkan ruangan untuk tempat pelaksanaan konseling psikologi bagi pemohon dispensasi nikah.
 - j. Menyiapkan tenaga Hakim dan Administrasi sebagai tenaga pendukung dalam pelaksanaan persidangan;
 - k. Melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk hadir di ruang sidang beserta anak dan pihak pihak terkait.
 - l. Melaksanakan Persidangan dan Penyerahan Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan atas perkara permohonan dispensasi kawin;
 - m. Menghadiri pertemuan atau rapat-rapat yang berhubungan dengan penyelesaian perkara Dispensasi kawin atau perkara permohonan eksekusi anak.
 - n. Memberikan Laporan Kepada PIHAK KEDUA tentang Hasil Putusan dispensasi kawin.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu memperoleh laporan hasil pelaksanaan pembinaan, pendampingan mental dan konsultasi sinergi pelayanan, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan pencegahan perkawinan anak.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
- a. Bersama PIHAK KESATU melakukan edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta penyebab dan dampak perceraian bagi warga Kabupaten Pasuruan;

- b. Bersama PIHAK KESATU melakukan edukasi dan sosialisasi dampak negatif perkawinan anak bagi warga Kabupaten Pasuruan;
- c. Melakukan monitoring kepada perempuan dan anak yang potensial menjadi korban perceraian dengan pendampingan psikologi perempuan dan anak berdasarkan data perkara perceraian dari PIHAK KESATU;
- d. Melakukan assessment psikologi terhadap anak-anak dalam perkara Dispensasi Kawin.
- e. Melakukan monitoring terhadap perlindungan hak-hak anak yang melakukan perkawinan dibawah umur;
- f. Memberikan pelayanan dalam bentuk pembinaan, pendampingan mental dan konsultasi sinergi pelayanan, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dan pencegahan perkawinan anak.
- g. Melakukan pencatatan rujukan pendaftaran perkara permohonan dispensasi kawin padadaftar yang disediakan untuk itu.
- h. Melakukan pemanggilan kepada Pemohon untuk hadir pelaksanaan pelayanan konseling psikologi dan pihak pihak terkait.
- i. Memberikan layanan konseling psikologi oleh tenaga konselor/psikolog.
- j. Memberikan laporan hasil konseling psikologi sebagai rekomendasi sidang dispensasi kawin.
- k. Menghadiri pertemuan atau rapat-rapat yang berhubungan dengan penyelesaian perkara Dispensasi kawin atau perkara permohonan eksekusi anak.
- l. Memberikan Laporan Kepada PIHAK KEDUA tentang Hasil Putusan dispensasi kawin.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) PARA PIHAK sepakat akan melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap saat apabila diperlukan.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 4 (Empat) bulan sekali atau 3 kali dalam setahun;
- (4) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenisnya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori Keadaan Kahar maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

Jalan Raya Raci Bangil – Pasuruan

Telepon : 0343 – 741552

Fax : 0343 – 745202

Email : pa.bangil@gmail.com

PIHAK KEDUA

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo No. 59A Pasuruan

Telepon : 0343 – 427605, 424387
Fax : 0343 – 427605
Email : dinsospmpa@pasuruankab.go.id

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bahwa apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Pasal 12

LAIN - LAIN

- (1) Perubahan atas kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dimuat dalam perubahan (addendum) tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bangil pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ANI LATIFAH

PIHAK KESATU



KURITA HELDAYANTI